



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah Tlp/Fax (0474) 321 - 638
MALILI, 91982

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Wotu (DAK)
Nomor : 641.7/ 60 /SP-KONT/DIKBUD/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor. 10/P.80/UKPJ/2022 tanggal 11 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 641.7/ 60 /SPPBJ/PPK1-DIKBUD/2022 tanggal 18 Juli 2022, antara:

Nama	: Agus Zaman, SP
NIP	: 197508302005021003
Jabatan	: PPK Dinas Pendidikan dan
Berkedudukan di	: Jl. Sukarno-Hatta, Puncak Indah.

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/72/DIKBUD tanggal 12 April 2022 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin SIRUP Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama	: HASANUDDIN KRISTIAN TO SAMUDA
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: Dsn Ussu Desa Ussu Kec. Malili
Akta Notaris Nomor	: 10 (Sepuluh)
Tanggal	: 10 Januari 2020
Notaris	: Hj. Wahyuni Inti Hastuti, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. GLOW PERKASA** selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Wotu* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Wotu* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

PEKERJAAN PENDAHULUAN
PEK. TANAH DAN PONDASI
PEK. BETON
PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN
PEKERJAAN PINTU, JENDELA
PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK
PEK. ATAP DAN FLAFON
PEK. SELASAR
PEK. PENGECATAN
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
PENGADAAN MEUBILER
PEK. RELING PINTU & JENDELA

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.510.313.000,-** (*Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.01.02.2.02.06;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pendidikan T.A 2022;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **Sulselbar** rekening nomor : 093-003-000002469-2 atas nama Penyedia : CV. GLOW PERKASA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar

Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timbang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan
 - g. gambar-gambar.

Pasal 5

KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan
- f. Timbulnya kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan.

Pasal 6

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh Hari) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Pasal 7

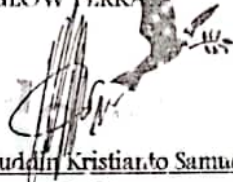
PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab atas :

- (1) Pelaksanaan kontrak
- (2) Kualitas barang/jasa
- (3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume
- (4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
- (5) Ketepatan tempat penyerahan

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV.GLOW PERKASA



Hasanuddin Kristianto Samuda
Direktur

Untuk dan atas nama PPK



Agus Zaman, SP
NIP.197508302005021003

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nama : AGUS ZAMAN Alamat : Jl. Sukarno-Hatta Puncak Indah. Website :[diisi website PPK] E-mail :[diisi email PPK] Faksimili :[diisi nomor faksimili PPK] Penyedia: Nama : CV. GLOW PERKASA Alamat : Desa Ussu Kec. Malili E-mail :[diisi email Penyedia] Faksimili :[diisi nomor faksimili Penyedia]
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Nama : AGUS ZAMAN <i>menjadi Wakil Sah PPK</i> Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/72/DIKBUD tanggal 12 April 2022. Untuk Penyedia: Nama : HSANUDDIN KRISTIANO SAMUDA <i>yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia</i> Berdasarkan Akte Notaris nomor 10 tanggal 10 Januari 2020 oleh Notaris Hj. Wahyuni Inti Hastuti, SH
6.3 & 41.3 & 41.5	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (<i>Seratus Dua Puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan

tanggal 12 April

		tercantum dalam SPMK. 3. Dst															
31.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).															
31.18	Serah Terima (Sebagian) (Satu Kesatuan Pekerjaan)	Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut: 1. 2. 3. Dst															
31.21	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan [<i>diisi bagian pekerjaannya</i>] selama [<i>diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf</i>] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [<i>diisi bagian pekerjaannya</i>]. 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan [<i>diisi bagian pekerjaannya</i>] selama [<i>diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf</i>] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [<i>diisi bagian pekerjaannya</i>]. 3. Dst.															
33.1	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (<i>tujuh</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.															
36.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga [<i>dipilih: diberikan/tidak diberikan</i>] dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>H_n</td><td>=</td><td>$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$</td></tr> <tr> <td>$H_n$</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td></tr> <tr> <td>H_o</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td></tr> <tr> <td>a</td><td>=</td><td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a=0,15$</td></tr> <tr> <td>b, c, d</td><td>=</td><td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00</td></tr> </table>	H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a=0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00
H_n	=	$H_o (a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$															
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;															
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;															
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a=0,15$															
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00															

Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:

Pekerjaan	Koefisien Komponen				
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d
Timbunan	0,15				1,00
Galian	0,15				1,00
Galian dengan alat	0,15				1,00
Beton	0,15				1,00
Beton bertulang	0,15				1,00

- b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh PPK dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).
- c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$$

dst

P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- f) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
- g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan

47.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia: 1. 2. 3. Dst
54.1.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam SSUK
54.2.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam SSUK
56	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinandokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
63	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : <i>sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada)</i>
64.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>sesuai yang telah tertuang dalam SSUK</i>
68.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 50% (Lima puluh persen) dari Harga Kontrak, <i>dan berdasarkan penilaian dari PPK</i>
68.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Termin</i> Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Permohonan Pembayaran Termyn 2. Surat Rekomendasi Permohonan Pembayaran Termyn dari Konsultan Pengawas. 3. Surat Pernyataan Kebenaran bobot oleh Konsultan Pengawas. 4. Rincian Termin 5. Perhitungan Bobot/ Back Up Data Pekerjaan 6. Laporan Harian,Mingguan,Bulanan yang telah berjalan 7. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 8. Dokumentasi pekerjaan/Foto Backup data lapangan

68.3.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah $1/1000$ (satu perseribu) dari nilai kontrak (sebelum PPN)
75.4	Perbaikan Cacat Muta	Denda keterlambatan akibat Cacat Muta untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar $1/1000$ (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
76.1	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 3 (<i>tiga</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 3 (<i>tiga</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
77.4	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : Merujuk kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku